



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 267 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) KEPADA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai suratnya tanggal 1 Juli 2019 Nomor 024/819/IPDN mengajukan permohonan hibah barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten mark

- KEDUA : Hibah barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak dapat dialihkan peruntukannya, apabila terjadi perubahan/pengalihan peruntukan maka hibah dimaksud dinyatakan batal dengan sendirinya dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri wajib mengembalikan dan menyerahkan kendaraan dinas tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri selaku Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan agar ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat dalam Daftar Barang Inventaris Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- KELIMA : Dengan telah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor Jawa Barat